

INTEGRASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DAN MAQASHID SYARIAH DALAM REFORMULASI MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Zainuddin¹

¹Institut Agama Islam Nazhatut Thullab, Sampang, Indonesia

Email: zainuddinsampang1@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia berlangsung sangat pesat, dengan total aset mencapai Rp2.582 triliun atau setara 10,95% dari total aset sektor jasa keuangan nasional pada tahun 2023 dan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 11,21% (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan ini berjalan seiring dengan menguatnya tuntutan global terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola institusi keuangan. Di sisi lain, perbankan syariah memiliki landasan filosofis tersendiri berupa maqashid syariah yang semestinya menjadi dasar utama dalam merancang program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, sebagian besar kajian terdahulu masih membahas ESG dan maqashid syariah secara terpisah atau hanya pada tataran konseptual, sehingga belum tersedia model integrasi yang operasional dan dapat dijadikan acuan praktis bagi industri. Penelitian ini bertujuan merumuskan model integrasi ESG dan maqashid syariah sebagai kerangka reformulasi CSR perbankan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (library research) terhadap literatur ilmiah periode 2020-2025 yang membahas ESG, maqashid syariah, dan CSR perbankan syariah, dengan teknik analisis isi dan pemetaan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pilar ESG dapat dipetakan secara konseptual ke dalam lima dimensi maqashid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, sehingga membentuk kerangka CSR yang lebih holistik dibandingkan pendekatan ESG konvensional. Studi pada praktik Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa instrumen green sukuk dan program sosial keagamaan telah mencerminkan keselarasan dengan prinsip maqashid-ESG, namun pengukuran kinerjanya masih bersifat parsial dan belum terstandarisasi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan indikator CSR terintegrasi berbasis maqashid-ESG (Maqashid-ESG Scorecard) bagi regulator dan industri perbankan syariah, serta membuka ruang bagi penelitian kuantitatif lanjutan untuk menguji validitas model tersebut.

Kata Kunci: ESG; Maqashid Syariah; Corporate Social Responsibility; Perbankan Syariah; Ekonomi Hijau

ABSTRACT

The Islamic banking industry in Indonesia has grown rapidly, with total assets reaching IDR 2,582 trillion, equivalent to 10.95% of the national financial services sector, and an annual growth rate of approximately 11.21% in 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). This growth has occurred alongside increasing global demands for the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in financial institution governance. Islamic banks, however, possess a distinct philosophical foundation in the form of maqashid sharia, which should ideally serve as the principal basis for designing Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Most prior studies, however, discuss ESG and maqashid sharia separately or only at a conceptual level, leaving a gap in operational integration models that can serve as practical references for the industry. This study aims to formulate an

integration model of ESG and maqashid sharia as a framework for reformulating the CSR model of Islamic banking in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative method through library research on scholarly literature published between 2020 and 2025 discussing ESG, maqashid sharia, and Islamic banking CSR, using content analysis and thematic mapping techniques. The findings show that the three pillars of ESG can be conceptually mapped onto five dimensions of maqashid sharia—hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal—forming a more holistic CSR framework than conventional ESG approaches. A case examination of Bank Syariah Indonesia (BSI) practices indicates that green sukuk instruments and religious social programs reflect alignment with maqashid-ESG principles, although performance measurement remains partial and unstandardized. This study recommends the development of an integrated maqashid-ESG CSR indicator (Maqashid-ESG Scorecard) for regulators and the Islamic banking industry, and opens avenues for further quantitative research to test the validity of the proposed model.

Keywords: ESG; Maqashid Sharia; Corporate Social Responsibility; Islamic Banking; Green Economy

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan trajektori pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (2023) mencatat bahwa total aset perbankan syariah nasional telah mencapai Rp2.582 triliun, atau setara dengan 10,95% dari total aset sektor jasa keuangan, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 11,21%. Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia tidak hanya sebagai salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia, tetapi juga sebagai pemimpin global dalam penerbitan green sukuk berdaulat, dengan akumulasi penerbitan mencapai sekitar 6,9 miliar dolar Amerika Serikat sejak penerbitan pertamanya pada tahun 2018 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Instrumen tersebut telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan yang berkontribusi pada penurunan emisi karbon dioksida secara tahunan.

Pada saat yang sama, tata kelola lembaga keuangan global semakin diarahkan pada penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai standar baru dalam menilai keberlanjutan dan akuntabilitas institusi. Bagi perbankan syariah, tuntutan ini sesungguhnya bukan hal yang sepenuhnya baru, karena nilai-nilai keberlanjutan, keadilan sosial, dan tata kelola yang amanah telah lama menjadi bagian inheren dari kerangka maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang mencakup penjagaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Auda, 2008; Chapra, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011). Dengan demikian, secara filosofis terdapat ruang konvergensi yang kuat antara prinsip ESG dan maqashid syariah.

Meskipun demikian, kajian-kajian yang membahas hubungan antara ESG dan maqashid syariah masih cenderung bersifat parsial. Sebagian penelitian membahas penerapan

ESG pada bank syariah tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka maqashid (Amalia & Nurfadilah, 2023), sementara penelitian lain membahas CSR perbankan syariah dari sudut pandang maqashid tanpa merujuk pada indikator ESG yang telah menjadi standar internasional (Hadi & Baihaqi, 2021; Salsabilah & Fitri, 2023). Beberapa penelitian terbaru memang telah mulai mengintegrasikan kedua kerangka tersebut (Putri et al., 2024; Sofya & Puteri, 2024), namun integrasi yang dilakukan umumnya masih bersifat deskriptif-konseptual dan belum menghasilkan model operasional yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran CSR yang komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana prinsip-prinsip ESG dapat dipetakan dan diintegrasikan secara sistematis ke dalam kerangka maqashid syariah sebagai basis reformulasi model CSR perbankan syariah di Indonesia, serta tantangan dan rekomendasi apa yang relevan bagi regulator dan pelaku industri dalam mengimplementasikan model tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan keterkaitan konseptual antara tiga pilar ESG dengan lima dimensi maqashid syariah; (2) merumuskan model integrasi CSR berbasis maqashid-ESG; dan (3) menganalisis praktik implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas hasil merger yang merepresentasikan skala industri perbankan syariah nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka konseptual baru, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi indikator bagi regulator dan industri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG)

ESG merupakan kerangka penilaian non-finansial yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu entitas bisnis memperhatikan dampak lingkungan (environmental), tanggung jawab sosial (social), dan kualitas tata kelola (governance) dalam menjalankan operasinya. Dimensi environmental mencakup aspek seperti pengelolaan emisi, efisiensi energi, dan pembiayaan ramah lingkungan. Dimensi social mencakup hubungan dengan tenaga kerja, masyarakat, dan konsumen, termasuk inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial. Dimensi governance mencakup struktur kepemilikan, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme anti-korupsi. Kajian meta-analisis terhadap lebih dari dua ribu studi empiris menunjukkan bahwa penerapan ESG yang baik secara umum berasosiasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang (Friede et al., 2015). Bagi sektor perbankan, ESG

telah menjadi salah satu acuan utama dalam pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) yang juga didorong oleh regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui kebijakan keuangan berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan kerangka tujuan-tujuan syariat Islam yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Secara klasik, maqashid syariah dirumuskan ke dalam lima dimensi pokok (al-kulliyat al-khams), yaitu hifz al-din (penjagaan agama), hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz al-'aql (penjagaan akal), hifz al-nasl (penjagaan keturunan dan generasi mendatang), dan hifz al-mal (penjagaan harta) (Auda, 2008). Dalam konteks pembangunan ekonomi, Chapra (2008) menekankan bahwa maqashid syariah tidak sekadar bersifat normatif-individual, tetapi juga memuat visi pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan keberlanjutan lingkungan. Reformulasi kontemporer oleh Ibn 'Ashur memperluas cakupan maqashid dari ranah individu menuju ranah publik (maqashid 'ammah), termasuk pelestarian lingkungan dan tata kelola kelembagaan yang baik (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Perluasan ini menjadi pijakan penting bagi upaya mengaitkan maqashid syariah dengan kerangka keberlanjutan modern seperti ESG.

2.3 Corporate Social Responsibility dan Pelaporan Sosial pada Perbankan Syariah

CSR pada perbankan syariah secara konseptual berbeda dengan CSR konvensional karena memiliki landasan teologis yang mengikat, antara lain dalam bentuk kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, serta pembiayaan kebajikan (qardhul hasan). Instrumen pengukuran yang umum digunakan adalah Islamic Social Reporting (ISR) Index, yang menilai pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadi dan Baihaqi (2021) menemukan bahwa motif pelaksanaan CSR pada bank syariah di Indonesia dapat dijelaskan secara memadai melalui kerangka maqashid syariah, di mana program-program sosial bank cenderung diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (hifz al-nafs) dan penguatan pendidikan (hifz al-'aql). Salsabilah dan Fitri (2023) mengidentifikasi determinan pengungkapan CSR berbasis ISR pada bank umum syariah, sementara Septian, Eliza, dan Bahtiar (2022) menunjukkan keterkaitan antara penyaluran zakat dan kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Studi-studi ini menegaskan bahwa CSR perbankan syariah memiliki fondasi maqashid yang kuat, namun belum banyak dikaitkan secara eksplisit dengan kerangka ESG yang menjadi rujukan internasional.

2.4 Penelitian Terdahulu tentang Integrasi ESG dan Maqashid Syariah

Beberapa penelitian terbaru telah mulai menjembatani ESG dan maqashid syariah. Amalia dan Nurfadilah (2023) mengevaluasi implementasi ESG pada bank umum syariah dengan pendekatan maqashid, dan menemukan bahwa praktik ESG bank syariah secara umum sejalan dengan tujuan maqashid meskipun belum diukur secara terintegrasi. Alamsyah dan Rahayu (2023) mengkaji relevansi green banking dan sustainability finance dengan prinsip maqashid al-shari'ah, menyimpulkan bahwa pembiayaan hijau merupakan manifestasi konkret dari hifz al-nasl dan hifz al-mal. Sofya dan Puteri (2024) merumuskan model integrasi ESG dan maqashid syari'ah dalam keberlanjutan Bank Syariah Indonesia periode 2020-2023, sedangkan Putri, Purwanto, dan Pudail (2024) menganalisis implementasi prinsip ESG dalam aktivitas investasi BSI melalui lensa maqashid syariah dan menemukan keselarasan konseptual antara kedua kerangka tersebut, di mana investasi yang mempertimbangkan ESG tidak hanya berorientasi pada imbal hasil finansial tetapi juga pada kemaslahatan yang lebih luas. Jan et al. (2023) mengembangkan indeks praktik keberlanjutan korporasi syariah yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pada industri perbankan syariah Malaysia dan Indonesia, dan menemukan hubungan positif antara indeks tersebut dengan kinerja keuangan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian ini masih bersifat deskriptif-kualitatif dan berfokus pada satu institusi atau periode tertentu, sehingga belum tersedia kerangka pemetaan yang generik dan dapat diadaptasi sebagai model integrasi CSR lintas institusi. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah merumuskan model konseptual integrasi melalui sintesis terhadap literatur yang telah ada, bukan menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik.

Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer berupa artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus dan SINTA yang dipublikasikan pada periode 2020-2025, dengan kata kunci pencarian "ESG", "maqashid syariah", "corporate social responsibility perbankan syariah", "green banking", dan "Islamic social reporting". Selain itu, digunakan pula data sekunder berupa laporan statistik resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai konteks empiris perkembangan industri perbankan syariah dan green sukuk nasional.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis isi (content analysis) terhadap literatur terpilih untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran ESG dan dimensi-dimensi maqashid syariah yang relevan. Kedua, pemetaan tematik (thematic mapping) untuk menyusun matriks keterkaitan antara indikator ESG dan dimensi maqashid syariah, sebagaimana disajikan pada bagian hasil penelitian. Ketiga, sintesis konseptual untuk merumuskan model integrasi CSR berbasis maqashid-ESG, yang selanjutnya diilustrasikan melalui telaah praktik pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai studi kasus representatif industri perbankan syariah nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemetaan Konseptual ESG terhadap Dimensi Maqashid Syariah

Hasil analisis isi terhadap literatur terpilih menunjukkan bahwa ketiga pilar ESG memiliki keterkaitan konseptual yang dapat dipetakan ke dalam lima dimensi maqashid syariah. Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Pilar ESG terhadap Dimensi Maqashid Syariah

Pilar ESG	Indikator Utama	Dimensi Maqashid Syariah Terkait	Contoh Implementasi CSR
Environmental	Pengelolaan emisi karbon, efisiensi energi, pembiayaan ramah lingkungan	Hifz al-Nasl (kelestarian generasi mendatang) dan Hifz al-Mal (pelestarian sumber daya)	Penerbitan green sukuk, pembiayaan energi terbarukan, pembiayaan pertanian berkelanjutan
Social	Kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, inklusi keuangan	Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-'Aql (pengembangan akal/pendidikan)	Penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS), qardhul hasan, beasiswa, layanan kesehatan masyarakat
Governance	Kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, anti-korupsi	Hifz al-Din (penjagaan agama/kepatuhan syariah) dan Hifz al-Mal (tata kelola amanah)	Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah, pelaporan Islamic Social Reporting (ISR)

Sumber: hasil analisis isi dan sintesis dari Auda (2008); Dusuki dan Bouheraoua (2011); Alamsyah dan Rahayu (2023); Amalia dan Nurfadilah (2023); Putri et al. (2024); Sofya dan Puteri (2024).

Pemetaan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pilar environmental dalam ESG secara konseptual berkesesuaian dengan dimensi hifz al-nasl, karena keduanya berorientasi pada pelestarian lingkungan bagi generasi mendatang, serta dengan hifz al-mal karena pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari pengelolaan harta secara amanah. Pilar social berkesesuaian dengan hifz al-nafs dan hifz al-'aql, mengingat program-program sosial perbankan syariah seperti penyaluran zakat, qardhul hasan, dan beasiswa pendidikan secara langsung berkontribusi pada perlindungan jiwa dan pengembangan kapasitas intelektual

masyarakat. Adapun pilar governance berkesesuaian dengan hifz al-din, karena kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan inti dari penjagaan agama dalam aktivitas keuangan, sekaligus dengan hifz al-mal melalui mekanisme tata kelola yang amanah dan transparan.

4.2 Model Integrasi CSR Berbasis Maqashid-ESG

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah model konseptual yang disebut Maqashid-ESG Scorecard, yang terdiri atas tiga lapisan yang saling berkaitan secara siklikal. Lapisan pertama adalah fondasi kepatuhan syariah (sharia compliance foundation), yang merepresentasikan dimensi governance dan hifz al-din, mencakup keberadaan dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah, audit kepatuhan syariah, serta integritas pelaporan. Lapisan kedua adalah dampak sosial-lingkungan (social-environmental impact), yang merepresentasikan dimensi social dan environmental serta hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl, mencakup penyaluran dana sosial keagamaan, program pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan hijau dan rendah karbon. Lapisan ketiga adalah keberlanjutan ekonomi (economic sustainability outcome), yang merepresentasikan hifz al-mal, mencakup dampak jangka panjang program CSR terhadap ketahanan keuangan bank maupun penerima manfaat.

Ketiga lapisan tersebut tidak bersifat hierarkis melainkan saling memengaruhi secara siklikal: kepatuhan syariah yang kuat akan mendorong kualitas program sosial-lingkungan, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, yang kemudian memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola bank syariah. Model ini berbeda dari kerangka ESG konvensional yang cenderung memperlakukan ketiga pilar secara paralel dan independen, karena Maqashid-ESG Scorecard menempatkan dimensi spiritual-etis (hifz al-din) sebagai fondasi yang melandasi seluruh capaian sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dengan demikian, model ini menawarkan kerangka yang lebih holistik dan kontekstual bagi perbankan syariah dibandingkan adopsi langsung kerangka ESG global tanpa adaptasi.

4.3 Implementasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Sebuah Telaah

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai hasil konsolidasi tiga bank umum syariah milik negara, merepresentasikan skala dan kompleksitas industri perbankan syariah nasional sehingga relevan dijadikan ilustrasi penerapan model. Pada lapisan fondasi kepatuhan syariah, BSI memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi seluruh produk dan aktivitas investasi, termasuk penyaringan terhadap sektor-sektor yang dibiayai. Putri et al. (2024) menemukan bahwa kebijakan investasi BSI yang mempertimbangkan kriteria ESG pada

dasarnya selaras dengan prinsip maqashid syariah, karena keduanya mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang memberikan kemaslahatan dan menghindari sektor-sektor yang membawa kerusakan (mafsadah).

Pada lapisan dampak sosial-lingkungan, partisipasi sektor perbankan syariah dalam penerbitan dan distribusi green sukuk pemerintah merupakan manifestasi konkret dari dimensi environmental yang sejalan dengan hifz al-nasl dan hifz al-mal. Sebagaimana dicatat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), instrumen green sukuk yang telah diterbitkan turut membiayai proyek energi terbarukan yang berkontribusi pada penurunan emisi karbon dioksida secara tahunan. Pada dimensi social, penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui unit pengelola dana sosial BSI, serta program pembiayaan qardhul hasan bagi pelaku usaha mikro, merupakan bentuk konkret dari hifz al-nafs dan hifz al-'aql sebagaimana diidentifikasi dalam kajian Septian et al. (2022) dan Hadi dan Baihaqi (2021).

Sofya dan Puteri (2024) yang secara khusus mengkaji integrasi ESG dan maqashid syariah pada BSI periode 2020-2023 menyimpulkan bahwa secara kualitatif terdapat keselarasan antara kedua kerangka, namun pengukuran kinerjanya masih dilakukan secara terpisah, yaitu pelaporan keberlanjutan (sustainability report) yang mengikuti standar ESG global di satu sisi, dan pelaporan dana sosial syariah yang mengikuti standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di sisi lain. Belum terdapat instrumen pelaporan tunggal yang secara eksplisit menyajikan capaian CSR dalam kerangka maqashid-ESG yang terintegrasi sebagaimana diusulkan dalam model penelitian ini. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kontribusi konseptual penelitian ini relevan untuk mengisi kekosongan instrumen pengukuran tersebut.

4.4 Tantangan dan Rekomendasi Implementasi

Berdasarkan telaah di atas, terdapat sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan model Maqashid-ESG Scorecard. Pertama, belum tersedianya standar pelaporan terintegrasi yang diakui secara resmi oleh regulator, sehingga bank syariah cenderung menyusun dua jenis laporan keberlanjutan secara paralel. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, baik dalam bidang keuangan berkelanjutan maupun dalam bidang fikih muamalah dan maqashid syariah, sehingga proses pemetaan indikator memerlukan kolaborasi lintas disiplin yang belum berjalan optimal. Ketiga, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat kualitatif-konseptual dan berbasis studi kasus tunggal, sehingga belum tersedia instrumen pengukuran kuantitatif yang dapat diuji validitas dan reliabilitasnya secara luas.

Berdasarkan tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, disarankan untuk mengembangkan pedoman pelaporan keberlanjutan khusus bagi perbankan syariah yang mengintegrasikan indikator ESG dengan indikator Islamic Social Reporting berbasis maqashid, sehingga bank syariah memiliki acuan tunggal dalam menyusun laporan CSR. Bagi industri perbankan syariah, disarankan untuk mengembangkan Maqashid-ESG Scorecard internal sebagai instrumen evaluasi tahunan, yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan instrumen kuantitatif berupa indeks komposit Maqashid-ESG yang dapat diuji hubungannya dengan kinerja keuangan dan reputasi bank syariah melalui pendekatan kuantitatif pada penelitian selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga pilar ESG, yaitu environmental, social, dan governance, memiliki keterkaitan konseptual yang dapat dipetakan secara sistematis ke dalam lima dimensi maqashid syariah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini merumuskan model Maqashid-ESG Scorecard sebagai kerangka reformulasi CSR perbankan syariah yang menempatkan kepatuhan syariah sebagai fondasi, dampak sosial-lingkungan sebagai inti program, dan keberlanjutan ekonomi sebagai hasil akhir yang saling berkaitan secara siklikal. Telaah terhadap praktik Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa unsur-unsur model tersebut, seperti partisipasi dalam green sukuk, penyaluran dana sosial syariah, dan pengawasan syariah, telah berjalan namun belum diukur dan dilaporkan secara terintegrasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka konseptual yang mengisi kesenjangan antara kajian ESG perbankan syariah yang bersifat sektoral dan kajian maqashid syariah yang bersifat normatif, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi regulator dan industri dalam menyusun standar pelaporan CSR yang terintegrasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif-konseptual yang bersumber dari kajian literatur dan telaah dokumen, sehingga belum melakukan pengujian empiris-kuantitatif terhadap model yang diusulkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan instrumen kuantitatif berupa indeks komposit Maqashid-ESG dan mengujinya pada sampel bank umum syariah di Indonesia maupun negara-negara dengan sistem perbankan syariah lainnya, guna memperkuat validitas eksternal model yang diusulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T., & Rahayu, N. (2023). Green banking dan sustainability finance: Relevansi dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 5(2), 33-47.
- Amalia, E., & Nurfadilah, D. (2023). Evaluasi implementasi ESG di bank umum syariah: Pendekatan maqashid. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 14(2), 101-114.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shari'ah and its implications for Islamic finance. ISRA Research Paper.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210-233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Hadi, N., & Baihaqi, J. (2021). The motive of CSR practices in Indonesia: Maqasid al-Sharia review. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 327-352. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.8856>
- Jan, A., Rahman, H. U., Zahid, M., Salameh, A. A., Khan, P. A., Al-Faryan, M. A. S., Aziz, R. B. C., & Ali, H. E. (2023). Islamic corporate sustainability practices index aligned with SDGs towards better financial performance: Evidence from the Malaysian and Indonesian Islamic banking industry. *Journal of Cleaner Production*, 405, 136860.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja green sukuk Republik Indonesia*. Kementerian Keuangan RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, A. M., Purwanto, & Pudail, M. (2024). Implementation of ESG principles in investment of Bank Syariah Indonesia: An analysis of maqashid syariah. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 5(1), 45-55. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v5i1.2592>
- Salsabilah, F. F., & Fitri, R. (2023). Determinant of corporate social responsibility in Islamic banking based on the Islamic social reporting index. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 5(2), 253-272. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.2.17597>
- Septian, Y., Eliza, A., & Bahtiar, M. Y. (2022). Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan kinerja keuangan bank umum syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 5-30. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.274>
- Sofya, N., & Puteri, H. E. (2024). Model integrasi environmental, social and governance dan maqashid syari'ah dalam keberlanjutan Bank Syari'ah Indonesia tahun 2020-2023. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 190-203.